

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Sekarang ini perkembangan teknologi yang terampil nyaris meluas di seluruh bagian dunia, sebagian besar masyarakat telah terhubung dengan teknologi internet. Kemunculan teknologi internet membuat dunia bagaikan tempat yang kecil dan tidak pernah tidur. Hal ini disebabkan karena teknologi internet mampu mengakomodasi aktivitas – aktivitas manusia.

Tidak hanya itu, teknologi internet juga memberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi secara luas dan melimpah. Internet memberi keefektifan dan keefisienan dalam banyak hal, seperti tenaga, waktu, dan biaya. Transformasi teknologi informasi dan komunikasi ini juga terjadi di Indonesia.

Pada beberapa tahun terakhir, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia memperlihatkan kemajuan yang cepat. Kemajuan penanda teknologi informasi dan komunikasi yang paling cepat bisa dilihat dari pemanfaatan internet dalam rumah tangga yang menjangkau 86,54 persen pada tahun 2022. Pertumbuhan itu disertakan dengan pertumbuhan penduduk yang mempunyai telepon seluler, di tahun 2022 menjangkau 67,88 persen (Sutarsih & Maharani, 2023).

Dengan demikian perkembangan teknologi tersebut membuat informasi yang berotasi di dunia online merupakan suatu hal penting untuk didapati masyarakat luas. Seperti adanya internet memberikan akses terhadap masyarakat untuk memeriksa informasi dan melakukan komunikasi hanya dengan menggunakan *smartphone*. Sehingga tidak aneh apabila sekarang ini setiap orang mempunyai *smartphone* untuk mengakses internet.



Gambar 1.1 Persentase Penduduk Indonesia yang Telah Mengakses Internet

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Bersumberkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia diperkirakan sebanyak 278,7 juta jiwa. Pada tahun 2020 penduduk yang telah mengakses internet sebanyak 53,73 persen dengan pengguna perempuan sebanyak 47,08 persen dan laki – laki sebanyak 52,92 persen. Di tahun 2021 penduduk yang telah mengakses internet sebanyak 62,10 persen dengan pengguna perempuan sebanyak 47,48 persen dan laki – laki sebanyak 52,52 persen.

Pada tahun 2022 penduduk yang telah mengakses internet sebanyak 66,48 persen dengan pengguna perempuan sebanyak 63,53 persen dan laki – laki sebanyak 69,39 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penduduk yang telah mengakses internet merasakan kenaikan dari tahun ke tahun. Di mana tujuan mengakses internet diungguli untuk memperoleh informasi atau berita dan penggunaan media sosial dengan presentase masing – masing 74,90 persen dan 74,02 persen (Sutarsih & Maharani, 2023).

Peristiwa tersebut sudah mengharuskan terjadinya perubahan dalam media komunikasi, yakni media massa. Media massa merupakan alat komunikasi massa yang memiliki peran sebagai komunikator yang bisa mengajak publik melalui pesan berwujud informasi, ataupun pesan – pesan lainnya dan bisa diraih masyarakat secara luas.

Media massa menjadi perkembangan di kehidupan manusia, media massa menjadi keperluan hiburan untuk masyarakat salah satu media yang memiliki pengaruh cukup besar dalam kemajuan manusia adalah internet. Adanya internet sudah memberikan perubahan terhadap cara berkomunikasi manusia, cara baru dalam melakukan interaksi yakni media sosial (Nopita, 2021).

Media sosial yaitu media yang diciptakan untuk mempermudah menjalani interaksi sosial yang sifatnya responsif berlandas teknologi internet dengan mengubah model pengedaran informasi yang mulanya broadcast satu ke banyaknya audiens (media monologue) menjadi banyak audiens ke banyak audiens (media sosial dialogue).

Mengacu pada konsep, peran dasar dari media sosial merupakan untuk membagikan informasi atau berita, forum untuk diskusi, dan komunitas virtual. Peran itu bisa diraih karena karakternya yang terbuka, keterlibatan, memotivasi pembicaraan, komunitas – komunitas, dan keterkaitan antara pengguna satu dengan pengguna lainnya.

Karena ini, media sosial menjadi peralihan yang luar biasa dalam komunikasi manusia sekarang ini sampai menjadi tempat untuk melakukan komunikasi yang bebas berkata bagi antar pengikut di setiap akun media sosial karena setiap pengguna yang mempunyai akun media sosial bisa secara bebas dan mudah dalam berpartisipasi, berbagi, dan berkomunikasi.

Demikian, pengaruh media sosial terhadap kehidupan sosial masyarakat telah terlihat. Perubahan dalam hubungan sosial atau modifikasi dalam keteraturan hubungan sosial berdampak pada berbagai perubahan dalam lembaga kemasyarakatan di masyarakat. Hal ini mencakup pengaruh terhadap pola perilaku, nilai-nilai, dan sikap di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat (P, 2022).

Canggihnya media sosial yang bisa memposting konten yang berwujud tulisan, gambar, suara, foto, atau video secara bebas dan bisa disebarluaskan kapan pun dan di mana pun hanya karena internet. Teknologi web mempermudah semua individu untuk membuat dan bisa mempublikasikan

konten mereka sendiri. Baik itu melalui tulisan di blog, unggahan di X (Twitter), Instagram, Facebook, atau video di platform seperti TikTok atau Youtube yang dapat diakses dan ditonton oleh jutaan individu lainnya secara gratis (Nopita, 2021).

Hal ini membuat para pengguna media sosial sering menyalahgunakan fungsi dari media sosial. Di mana banyak yang memakai media sosial sebagai wadah untuk mengekspresikan emosi, memublikasikan berita palsu, mencemarkan nama baik, penghinaan dan juga kebencian terhadap orang maupun kelompok lain.

Nyatanya diikuti dengan banyak dorongan dari pengguna lainnya hingga nampak seperti wadah untuk saling bertengkar secara online dan ini disebut juga ujaran kebencian (Tariyama, 2021). Ujaran kebencian merupakan aksi komunikasi yang dijalankan secara individu atau kelompok dalam wujud penistaan, penghinaan, menghasut pada individu maupun kelompok lain dalam beragam bagian seperti halnya gender, ras, etnis, orientasi seksual, agama, kewarganegaraan, dan lainnya.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa tindakan ujarana kebencian menjadi suatu wujud kejahatan yang tidak bisa diremehkan menimbang wujud ujaran kebenciann dan media penyalurannya yang rumit serta akibat yang dimunculkan bisa mengganggu kesatuan dari suatu bangsa dan negaraa. Selain Surat Edaran (SE) No. SE/06/X/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) (Hidayat, Surono, & Hidayati, 2021).

Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang (UU) terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk mengatur atau mengelola tindak kejahatan dalam hal berbahasa melalui media sosial. Kejahatan dalam berbahasa tak hanya diatur oleh UU ITE, tetapi juga pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang denda dan lama kurungan atas suatu tindakan pidana (Nurlisma, 2022).

Meski demikian, pada realitasnya UU ITE dan SE Kapolri tersebut belum bisa mengatasi persoalan mengenai ujaran kebencian di media sosial saat ini

dan belum bisa menciptakan etika untuk pengguna media dalam memanfaatkan media sosial selaras dengan kehendak bebasnya yang dilindungi oleh konstitusi (Hidayat, Surono, & Hidayati, 2021).

Hal tersebut dibuktikan dengan data dari Biro Pembinaan dan Opsional (Robinopsnal) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia (Polri), pada tahun 2020 dan 2021 jumlah tindak pidana ujaran kebencian sejumlah 67 perkara dengan masing – masing 53 perkara dan 14 perkara. Kemudian, bulan Januari sampai Mei tahun 2022 jumlah tindak pidana ujaran kebencian sebanyak 33 perkara.

Dengan menggunakan sejumlah postingan dalam media sosial bersama ujaran kebencian makin ramai menjadi suatu peristiwa yang dibicarakan. Adapun alasan yang mendasarinya seperti adanya ujaran kebencian dari kediskriminan untuk saling menghormati dan menerima antar individu maupun kelompok, ujaran-ujaran mempunyai kaitan dengan berlangsungnya penyisihan dan permusuhan merujuk terhadap pertentangan untuk saling membenci.

Kemudian, perilaku provokasi yang mengarah ujaran kebencian karena tidak toleran dengan keberadaan suatu individu atau kelompok lain. Oleh karena itu, ujaran kebencian ini bisa membuat konflik sosial dan dampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat (Sa'idah, Santi, & Suryanto, 2021). Seperti halnya dengan kasus selebriti internet Lina Luthfiawati atau lebih dikenal Lina Mukherjee (33 tahun) terkait penistaan agama.

Mengutip dari Kompas.com dalam sebuah artikel menuliskan bahwa Lina dijerat pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 undang – undang nomor 11 tahun 2008 mengenai ITE yang diubah dengan UU nomor 19 tahun 2016. Pasal ini berbunyi penyebaran informasi berbau kebencian atau permusuhan atas suku, agama, ras dan antargolongan. Penyebabnya karena mengunggah konten video makan babi dengan mengatakan 'Bismillah' di media sosial Tiktok.

Majelis hakim pengadilan negeri di Palembang memberikan vonis dua tahun penjara dengan denda sebanyak Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta). Hakim pengadilan mengevaluasi Lina terbukti menyebarluaskan

informasi dengan sengaja dan tanpa izin yang diarahkan untuk memicu rasa kebencian terhadap individu maupun kelompok masyarakat tertentu berdasarkan pada agama.

Kemudian, kasus ujaran kebencian yang berhubungan dengan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Mengutip dari Detik.com dalam sebuah artikel menuliskan bahwa pria berinisial DS (48 tahun) ditangkap polisi karena memposting informasi berbunyi provokatif terhadap salah satu suku di Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui media sosial Facebook. Ia dijerat Pasal 45A ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 UU nomor 19 tahun 2016 mengenai perubahan akan UU nomor 11 tahun 2008 terkait ITE dengan ancaman hukumannya 6 tahun penjara.

Selain itu, terdapat kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh Andi Pangerang Hasanuddin (30 tahun) yang menjadi buah bibir karena dirinya salah satu peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Mengutip dari Detik.com dalam sebuah artikel menerangkan bahwa Andi Pangerang melalui media sosial Facebook memberikan komentar yang berisi ujaran kebencian dan ancaman pembunuhan terhadap warga Muhammadiyah.

Kemudian, pengurus Muhammadiyah Jombang melaporkan Andi Pangerang ke polisi. Ketua majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dan pidana denda Rp.10.000.000 (sepuluh juta) karena terbukti melanggar Pasal 45A ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Di mana Andi Pangerang menyebarluaskan informasi yang memunculkan permusuhan atau kebencian individu atau kelompok masyarakat terkait SARA. Sekarang ini, Andi Pangerang sudah dipecat dari BRIN.

Selanjutnya, mengutip dari Detik.com dalam sebuah artikel menuliskan bahwa Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau memutuskan 2 (dua) individu jadi tersangka pada kasus ujaran kebencian jenis menyebarkan berita bohong. Pelaku yang berinisial I dan BM menyebarkan disangka *hoax* perihal pemeriksaan dan penangkapan Ustadz Abdul Somad (UAS) karena memberikan bantuan yang wujudnya dapur umum untuk warga Rempang.

I dan BM mengedarkan berita bohong mengenai penahanan UAS di media sosial TikTok dan Facebook ketika terjadi pertikaian warga Rempang. Akibat tindakan tersebut, mereka ditahan di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Riau dan dikenakan Pasal 45A ayat 2 jo Pasal 28 ayat 2 UU No. 19 tahun 2016 terkait perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 terkait ITE dengan ancaman penjara yang terlama 6 (enam) tahun.

I dan BM juga dikenai Pasal 15 UU No. 1 tahun 1946 terkait Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman penjara terlama 2 (dua) tahun. Tidak berhenti di sana, mengutip dari Detik.com dalam sebuah artikel menuliskan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Negeri Jakarta Timur menuntut Haris Azhar (HA) dan Fatia Maulidiyanti (FM) hukuman penjara atas kasus pencemaran nama baik Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Merves), Luhut Binsar Pandjaitan.

Atas tindakan tersebut, HA mendapatkan hukuman pidana penjara selama 4 tahun dengan denda Rp. 1.000.000 (satu juta) subsidi 6 bulan kurungan. Hal ini disebabkan karena HA bersalah melanggar Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 3 UU ITE jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara FM mendapatkan hukuman pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan.

Mengutip dari Liputan6.com dalam sebuah artikel menuliskan bahwa Lukman Dolok Saribu (LDS) ditangkap polisi setelah video ujaran kebencian yang dibuat olehnya viral di media sosial. Video tersebut memuat hinaan terhadap Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam sampai meminta Israel melakukan pembantaian ke warga Indonesia di Palestina.

Video yang diposting ke platform Snack Video direkam sendiri oleh LDS. Ketika video tersebut viral dan menjadi perhatian publik, keluarga LDS meminta LDS supaya menyerahkan dirinya. Kemudian atas tindakannya LDS terjerat Pasal 156a KUHP dan Pasal 28 ayat 2 UU ITE. LDS telah ditahan di Polda Sumatera Utara.

Mengutip dari Detik.com dalam sebuah artikel menuliskan bahwa Pria dengan inisial QS dilaporkan oleh pengurus Nahdlatul Wathan Diniyyah

Islamiyah (NWDI) ke Polda Nusa Tenggara Barat (NTB). QS, yang merupakan seorang habib dari Kota Mataram, diduga terlibat dalam kasus ujaran kebencian dengan menghina Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi, yang juga dikenal sebagai mantan Gubernur NTB dan pemuka agama. Dugaan QS melakukan ujaran kebencian melalui akun Youtube pribadinya karena hal ini pengurus NWDI melaporkan QS ke Polda NTB.

Dengan demikian peristiwa ujaran kebencian menjadi hal serius karena warga internet (warganet) menggunakan bahasa yang menghina, kasar, dan melecehkan pengguna media sosial lainnya. Sekarang ini, aplikasi media sosial yang menjadi wadah untuk menyebarkan ujaran kebencian adalah Instagram, Tiktok, Facebook, dan X/Twitter.

Media sosial semestinya kembali ke tujuan awal, yakni memberikan informasi, pendidikan, hiburan untuk masyarakat, dan menjadi alat kontrol sosial bagi penyelenggaraan negara. Masyarakat yang rukun hanya terwujud apabila individu bersedia membangun komunikasi yang baik antara sesama tanpa membuang tenaga untuk melakukan ujaran kebencian.

Mengenai hal itu, banyak sekali mahasiswa mengikuti perkembangan zaman berdampingan dengan ujaran kebencian, akibatnya banyak alasan mengapa warganet melakukannya dan apa saja yang diperoleh dari hal ini. Penelitian ini secara praktis untuk memahami kebebasan berbicara di media sosial dan memperoleh penyelesaian dari permasalahan tersebut, hingga masyarakat yang menggunakan media sosial bisa menyaring pesan-pesan yang baik dan patut untuk dipakai dalam memanfaatkan media sosial.

Kemudian, diharapkan masyarakat terutama mahasiswa bisa lebih berwaspada dengan pemakaian media sosial dan tidak termakan desas-desus yang ada serta memperbaiki keadaan menjadi lebih baik. Berdasarkan penjelasan tersebut, penting untuk mengetahui pengetahuan mahasiswa tentang ujaran kebencian di media sosial dan sikap mahasiswa terhadap ujaran kebencian di media sosial.

Oleh karena itu, penelitian berjudul “**Ujaran Kebencian Di Media Sosial (Studi Sikap Mahasiswa Universitas Nasional)**” penting untuk dilakukan. Hal ini karena ujaran kebencian yang disebarkan melalui media sosial biasanya ditujukan kepada masyarakat minoritas atau rentan yang bisa meningkatkan ketidaksetaraan, diskriminasi, dan konflik sosial antar kelompok.

Dengan demikian apabila tidak dapat dikendalikan suatu saat bisa merusak perkembangan peradaban masyarakat. Masyarakat juga bisa mengalami kemerosotan moral yang berbahaya untuk masa depan generasi penerus. Selain itu, pemaparan ujaran kebencian di media sosial tanpa henti dapat memberikan dampak negatif terhadap individu.

Dampak negatif tersebut seperti stres, kecemasan, dan depresi yang akibatnya memengaruhi kesejahteraan dan kualitas hidup secara menyeluruh. Oleh karena itu, semoga dalam penelitian ini dapat memberikan akan pemahaman dan gambaran kepada masyarakat maupun mahasiswa cara bersikap dalam menggunakan media sosial.

1.2 Rumusan Masalah

Di era perkembangan media sosial yang semakin canggih peristiwa ujaran kebencian di media sosial semakin meningkat. Hal itu disebabkan oleh beragam faktor, diantaranya dari individu sendiri, yang mana individu mempunyai faktor kejiwaan yang membuatnya melaksanakan sesuatu, yakni motivasi dan ketidaktahuan masyarakat mengenai ujaran kebencian, termasuk kegiatan penghinaan yang dirasakan individu atau kelompok karena kewajaran di media sosial (Sa'idah, Santi, & Suryanto, 2021).

Dalam hal ini, timbul pertanyaan bagaimana mahasiswa Universitas Nasional atau UNAS yang merupakan salah satu kelompok aktif menggunakan media sosial mengetahui dan menyikapi ujaran kebencian di media sosial. Di mana ujaran kebencian bisa menimbulkan ketegangan dan konflik sosial. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengutarakan bagaimana pengetahuan mahasiswa tentang ujaran kebencian di media sosial. Berdasarkan penjelasan tersebut, berikut ini poin dari rumusan masalah yang diteliti:

1. Bagaimana pengetahuan mahasiswa UNAS tentang ujaran kebencian di media sosial?
2. Bagaimana sikap mahasiswa UNAS terhadap ujaran kebencian di media sosial?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengetahuan dan sikap mahasiswa UNAS tentang ujaran kebencian di media sosial. Hal ini mesti dianalisis apakah mahasiswa memahami dengan baik pengetahuan tentang ujaran kebencian dan sikap apa yang ditunjukkan terhadap ujaran kebencian di media sosial. Melalui pemahaman tersebut, berikut ini poin dari tujuan masalah yang diteliti:

1. Menganalisis pengetahuan mahasiswa UNAS tentang ujaran kebencian di media sosial dan
2. Mendeskripsikan sikap mahasiswa UNAS terhadap ujaran kebencian di media sosial.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui pelaksanaan penelitian ini, penulis berharap bisa menjadi referensi untuk penulis lainnya dari isi penelitian dengan manfaat berikut:

1. Manfaat akademis
Penelitian ini diharapkan bisa memberikan literatur Sosiologi berupa data dan analisis kualitatif mengenai ujaran kebencian di era digital. Selain itu, diharapkan bisa dijadikan bahan rujukan pada penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi peneliti, penelitian diharapkan bisa memberikan pengetahuan dan menambah wawasan tentang ujaran kebencian terhadap korban baik dari masyarakat maupun mahasiswa.
 - b. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi secara mendalam terkait ujaran kebencian di media sosial hingga masyarakat maupun mahasiswa bisa memanfaatkan media sosial sebagaimana mestinya.

1.5 Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka peneliti ingin melaksanakan pembatasan penelitian supaya dalam melakukan pembahasan tidak keluar dari permasalahan yang diteliti. Pembatasan yang dilakukan dalam penelitian ini pada tokoh mahasiswa Universitas Nasional yang berlokasi di Jakarta Selatan.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistem pada penulisan skripsi bisa terbagi menjadi tiga bagian dan setiap bab mempunyai sub bab berbeda untuk menerangkan mengenai topik penelitian peneliti. Adapun penyajian laporan skripsi menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian pada awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman pernyataan orisinalitas, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman pernyataan, halaman abstrak, halaman daftar isi, halaman daftar gambar, halaman daftar tabel, dan halaman lampiran.

2. Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi terdiri dari bab dan sub bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka meliputi:

1. Studi terdahulu yang berisi hasil – hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan
2. Kerangka konsep yang memuat ujaran kebencian, media sosial, dan sikap
3. Kerangka Teori yang memuat Teori Ujaran Kebencian dan Teori Sikap
4. Kerangka pemikiran

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, peneliti menyampaikan tentang metode penelitian yang membantu peneliti dalam mendapatkan data yang diperlukan. Supaya sistematis, bab metode penelitian memuat:

1. Jenis penelitian yang dipakai adalah kualitatif deskriptif
2. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan sejumlah kriteria
3. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.
4. Teknik pengolahan dan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

BAB IV ANALISIS UJARAN KEBENCIAN DI KALANGAN MAHASISWA UNIVERSITAS NASIONAL

Bab ini memuat gambaran hasil penelitian dan analisis, baik dari secara kualitatif dan pembahasan hasil penelitian. Supaya tersusun dengan baik diuraikan dalam:

1. Gambaran Umum Universitas Nasional
2. Gambaran Umum Ujaran Kebencian
3. Gambaran Umum Media Sosial
4. Pengetahuan Mahasiswa UNAS Tentang Ujaran Kebencian Di Media Sosial
5. Sikap Mahasiswa UNAS Terhadap Ujaran Kebencian Di Media Sosial

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini meliputi kesimpulan, saran teoritis dan saran praktis.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bab akhir secara berurutan memuat daftar pustaka dan lampiran – lampiran.